



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DKI JAKARTA

TENTANG

PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK

NOMOR: 18 TAHUN 2025

NOMOR: 1152/PW-DKI/A.I/B/X/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (10-10- 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SAMSUL MA'ARIF : Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 112, Matraman, Jakarta Timur 13120.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 678/A.II.04/06/2021 Tanggal 04 Juni 2021 tentang Susunan PWNU DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat, serta mengelola Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perkumpulan Sosial Keagamaan Islam yang mendapatkan tugas khusus untuk melaksanakan Program NU Mendengar “Gerakan NU Jakarta untuk Kota Berkelanjutan: Bersih, Adil & Harmoni” di Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pengelolaan Sampah Organik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalankan Program Pengelolaan Sampah Organik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a) Mewujudkan pengelolaan sampah organik yang ramah lingkungan, berbasis biokonversi *maggot* dan *urban farming*.
 - b) Menjadikan pesantren dan majelis ta'lim serta komunitas sebagai pusat edukasi lingkungan, ekonomi sirkular, dan penguatan moderasi beragama.
 - c) Memperkuat kemitraan antara Pemerintah, Nadhlatul Ulama dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan, ketahanan pangan kota, dan harmoni sosial di Jakarta.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Pengelolaan Sampah Organik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- 1) Pengelolaan sampah organik;
- 2) Fasilitasi dan edukasi *urban Farming*; dan
- 3) Pelatihan dan inkubasi bisnis berbasis biokonversi *maggot* dan *urban farming*.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau Pos-EI kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823369
Pos-EI : biroksdtu@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta
Jalan Utan Kayu Raya Nomor 112, Matraman, Kota
Administrasi Jakarta Timur
Telepon : (021) 8573160
Faks : (021) 8573160
Pos-EI : dki.pwnu@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
KETUA TANFIDZIYAH
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL
ULAMA DKI JAKARTA



SAMSUL MA'ARIF

PIHAK KESATU,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MARULLAH MATALI